



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ISHAK, bertempat tinggal di Jalan Hidayatullah Gang Selendang RT/RW.003/001, Kelurahan/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adam Jamaluddin, SH, Advokat pada kantor Adam Jamaluddin, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso II No. 07 Rt.09 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

L a w a n

LARUSE, bertempat tinggal di Jalan Wahab Syahrani RT. 04/RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bachruddin, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Perjuangan Alam Segar 3 RT. 03 Nomor 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera 2 x 24 jam menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam atau menggunakan diatas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Geweijdsde*), sampai Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam Perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat melanggar perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun perkara ini dalam tingkat pemeriksaan maupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tanah Perwatanan, yang dulu terletak di Jalan Pendidikan/Gang Perjuangan Rt.01 Teluk Lingga, Dusun Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Dati II Kutai, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan/Jalan Sawit, (Jalan Ring Road) RT. 04 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- a. Panjang : 200 Meter;
- b. Lebar : 50 Meter;
- c. Luas : 10.000 M²

Dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardhi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasar surat isyarat Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perwatasan, dibuat di Sangatta, tertanggal 15 - 1 - 1998) Vide alat bukti Surat bertanda (P-1). Dan ditingkatkan surat tersebut menjadi Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) ditingkat Camat, Tanah Perwatasan yang terletak di Jalan Perjuangan RT.04 Kelurahan Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas Sebagai Berikut:

- a. Panjang : 200 Meter;
- b. Lebar : 50 Meter;
- c. Luas : 10.000 M²

Dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Irma Ishak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Perjuangan;

(Berdasar Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) yang dibuat dihadapan Camat, kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan (No Reg.354/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012) Vide alat bukti Surat bertanda (P-2) adalah Syah Tanah Perwatasan Milik Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*);

8. Menyatakan secara hukum bahwa utusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum yang berupa *verzet*, *banding*, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*):
 - Tidak Jelasnya Obyek Sengketa;
 - Adanya Kontradiksi antara Posita Petitum Gugatan;
3. Eksepsi *Error In Persona*;
4. Eksepsi Salah Gugat;
5. Eksepsi Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sangatta dengan putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sgt tanggal 17 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 2.051.000,00

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 157/PDT/2017/PT.SMR tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 157/PDT/2017/PT.SMR Jo. No. 6/Pdt.G/2017/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 November 2017 No: 157/PDT/2017/PT.SMR. Jo Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Juli 2017 No. 6/Pdt.G/2017/PN Sgt;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat Kasasi;

Dan apabila Ketua Majelis Hakim yang Mulia hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi berpendapat lain, maka kami mohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putusan masyarakat (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sangatta dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana status tanah objek sengketa adalah tanah garapan yang ternyata penguasaan Penggugat atas objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perwatasan atas nama Penggugat Tanggal 15 Januari 1998 yang diketahui Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur yang pada surat tersebut telah tertulis bahwa "Sudah dilepaskan Hak atas Tanah" tertanggal 30 Oktober 2012, sehingga Penggugat tidak memiliki hak garap lagi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD ISHAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamah agung yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD ISHAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2018